

ISBAT NIKAH SEBAGAI MEKANISME LEGALISASI NIKAH SIRI (ANALISIS KRITIS TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN)

Novita Rahim¹
Mahasiswa Program Doktorat Hukum
Universitas Islam Riau
Email: 251031012@Student.uir.ac.id

Abstract

This study aims to critically analyze the legal construction of Marriage Confirmation in the dialectic between the enforcement of the principle of legal certainty and the demands for the protection of women's and children's rights. The research method used is normative-juridical with a conceptual and legislative approach, and links the findings with Gustav Radbruch's Theory of Legal Purpose and Lawrence M. Friedman's Theory of Legal Systems. The results of the study indicate that Marriage Confirmation functions as a noble reactionary mechanism to guarantee substantive justice, but paradoxically becomes a loophole for legalization (legal smuggling) for unregistered marriages, which fundamentally damages the legal culture of society and weakens the substance of law (Law No. 1/1974). Furthermore, the disparity in decisions between Religious Courts, especially in accepting Marriage Confirmation after 1974, undermines the principle of legal certainty and, based on Feminist Legal Theory, places women's protection in an arbitrary position. It is concluded that protection efforts through Marriage Confirmation should not sacrifice legal integrity. It is recommended that the Supreme Court immediately issue a uniform SEMA to harmonize decisions and revise Article 7 of the KHI to limit discretion to truly urgent cases (ius necessitatis).

Keywords: *Disparity of Judgments; Isbat Nikah; Legal Certainty; Women's Protection.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis konstruksi yuridis Isbat Nikah dalam dialektika antara penegakan asas kepastian hukum dengan tuntutan perlindungan hak perempuan dan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-yuridis dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta mengaitkan temuan dengan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Isbat Nikah berfungsi sebagai mekanisme reaksioner yang mulia, untuk menjamin keadilan substantif, namun secara paradox, menjadi celah legalisasi (*legal smuggling*) bagi nikah siri, yang secara fundamental merusak Budaya Hukum masyarakat dan melemahkan Substansi Hukum (UU No. 1/1974). Lebih lanjut, adanya disparitas putusan antar Pengadilan Agama, terutama dalam menerima Isbat Nikah pasca-1974, merusak asas kepastian hukum dan, berdasarkan *Feminist Legal Theory*, menempatkan perlindungan perempuan dalam posisi yang *arbitrer*. Disimpulkan bahwa upaya perlindungan melalui Isbat Nikah tidak boleh mengorbankan integritas hukum. Direkomendasikan agar Mahkamah Agung segera mengeluarkan SEMA yang seragam untuk harmonisasi putusan dan merevisi Pasal 7 KHI, untuk membatasi diskresi pada kasus yang benar-benar mendesak (*ius necessitatis*).

Kata Kunci: *Disparitas Putusan; Isbat Nikah; Kepastian Hukum; Perlindungan Perempuan.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi fundamental yang memiliki dimensi keagamaan dan yuridis, berdampak langsung pada status hukum, hak, dan kewajiban pihak. Dalam sistem hukum Indonesia, Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menetapkan dua syarat sahnya perkawinan, yaitu sah menurut hukum agama masing-masing dan wajib dicatatkan di hadapan pejabat yang berwenang. Ketentuan pencatatan ini, didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, merupakan elemen penting untuk memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi bagi seluruh warga negara. (Kompilasi Hukum Islam (KHI), Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada 10 Juni 1991)

Meskipun terdapat kewajiban pencatatan, realitas sosial menunjukkan fenomena nikah siri, perkawinan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan masih marak terjadi. Motifnya beragam, mulai dari faktor ekonomi, sosial-budaya, hingga keinginan menghindari birokrasi atau izin poligami. Karena tidak memiliki kekuatan hukum formal negara, praktik nikah siri menimbulkan problem serius. Akibatnya, perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut sering tidak dapat memperoleh hak-hak keperdataan yang semestinya, seperti hak waris, nafkah, akta kelahiran, maupun jaminan perlindungan hukum dalam sengketa atau perceraian. (Anisa Pratiwi, 2022:64)

Untuk menjembatani persoalan hak dan kepastian status ini, negara melalui Pengadilan Agama menyediakan mekanisme hukum Isbat Nikah, yaitu

permohonan pengesahan perkawinan yang belum dicatatkan. Mekanisme yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini bertujuan memberikan legalitas resmi dan perlindungan yuridis bagi pasangan nikah siri, khususnya pihak yang rentan (perempuan dan anak). Namun, praktik ini menimbulkan dilemma, di satu sisi Isbat Nikah adalah solusi perlindungan, tetapi di sisi lain muncul kekhawatiran bahwa ia justru menjadi celah pembenaran,, atau pintu belakang legalisasi nikah siri, yang secara substantif melemahkan asas kewajiban pencatatan dan tujuan utama Undang-Undang Perkawinan. (Wisnu Indardi, 2025:18)

Beberapa kajian terdahulu telah membahas isu nikah siri dan Isbat Nikah. Penelitian oleh Maulana dan Reykasari (2024) seringkali berfokus pada dimensi sosiologis dan yuridis motif dilakukannya nikah siri, menekankan kerugian yang dialami anak, termasuk mereka yang lahir dari perkawinan di bawah umur. Sementara itu, kajian oleh Ningrum (2025) berpusat pada aspek perlindungan hak perempuan dan anak dari dampak negatif nikah siri, menggarisbawahi bagaimana Isbat Nikah menjadi upaya penting untuk memulihkan hak nafkah dan waris. Lebih lanjut, studi oleh Faiz dan Slamet (2025) serta Sukiati dan Bancin (2020) secara spesifik menganalisis Isbat Nikah sebagai instrumen perlindungan sosial dan hukum yang substantif, menegaskan pergeseran status hukum para pihak pasca-penetapan. Kajian-kajian ini menjadi landasan kuat yang menunjukkan bahwa fokus utama Isbat Nikah selama ini adalah sebagai solusi reaksioner untuk memitigasi dampak sosial dan melindungi pihak yang rentan.

Meskipun kajian-kajian tersebut memberikan landasan teoritis mengenai perlindungan, sebagian besar belum menyentuh inti problematika yuridis Isbat Nikah yang kini mengemuka di praktik peradilan. Kelemahan tersebut terletak pada minimnya analisis kritis terhadap internal sistem peradilan agama itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, inkonsistensi putusan pengadilan agama terkait perkara Isbat Nikah, baik dalam hal pembuktian maupun dasar pertimbangan hukumnya, masih terjadi secara signifikan. Disparitas ini muncul karena adanya perbedaan tafsir yang kaku (gramatikal) antara penafsiran yang meluas (progresif) di kalangan hakim.

Oleh karena itu, **penelitian ini mengambil posisi yang berbeda dan menawarkan State of the Art dengan fokus pada dimensi kritis internal sistem peradilan.** Berbeda dengan kajian terdahulu yang cenderung berfokus pada dampak sosial dan perlindungan pasca-putusan, penelitian ini berfokus pada analisis kritis yuridis-normatif terhadap konstruksi hukum Isbat Nikah dan, yang paling krusial, implikasi disparitas putusan di tingkat Pengadilan Agama. Tujuan utamanya adalah **mengevaluasi secara mendalam bagaimana mekanisme Isbat Nikah, dalam praktik dan penafsirannya,** mampu menyeimbangkan asas kepastian hukum (tertib administrasi) dengan keadilan substantif (perlindungan perempuan). Penelitian ini secara spesifik akan menjawab keterbatasan kajian terdahulu yang belum mengupas tuntas isu inkonsistensi yudisial dan peran hakim dalam menciptakan ketidakpastian hukum terhadap status perkawinan di Indonesia.

Kondisi tersebut menciptakan paradoks dalam hukum perkawinan. Di satu sisi hukum menghendaki ketertiban melalui pencatatan, namun di sisi lain Isbat Nikah membuka ruang pembenaran. Lebih jauh, dari perspektif keadilan gender, perempuan sering menjadi pihak yang paling dirugikan dan ditempatkan dalam posisi pasif sebagai pemohon Isbat. Hal ini menegaskan bahwa inkonsistensi putusan hakim (disparitas) menjadi isu krusial yang harus dipecahkan karena secara langsung menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi memunculkan ketidakadilan prosedural bagi perempuan dan anak.

Berdasarkan urgensi tersebut, muncul pertanyaan mendasar mengenai konsistensi dan efektivitas Isbat Nikah dalam menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak perempuan dan anak. Dengan demikian, penelitian ini memfokuskan pada isu utama yang perlu dikaji secara mendalam Bagaimana konstruksi hukum Isbat Nikah dalam sistem Peradilan Agama di Indonesia dalam menyeimbangkan asas kepastian hukum dan perlindungan hak-hak perempuan serta anak, dan apa implikasi hukum dari disparitas putusan pengadilan agama terkait perkara Isbat Nikah terhadap upaya penegakan hukum perkawinan nasional yang berkeadilan.

Untuk menjawab isu-isu tersebut, penelitian ini akan menggunakan pendekatan normatif-kritis dengan meninjau secara mendalam Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, dan menganalisis putusan-putusan pengadilan agama yang menunjukkan inkonsistensi. Analisis akan difokuskan pada penggunaan teori-teori hukum progresif dan teori tujuan hukum untuk mengkritisi sejauh mana prosedur dan praktiknya mampu

memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang efektif bagi perempuan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis dan mengkritisi konstruksi hukum Isbat Nikah dalam rangka menyeimbangkan nilai kepastian hukum dan perlindungan hak perempuan serta anak dan kemudian Mengkaji dan menjelaskan implikasi hukum dari inkonsistensi (disparitas) putusan pengadilan agama terhadap upaya penegakan hukum perkawinan nasional yang berkeadilan, serta memberikan rekomendasi untuk reformulasi kebijakan hukum.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana konstruksi hukum Isbat Nikah dalam sistem Peradilan Agama di Indonesia dalam menyeimbangkan asas kepastian hukum dan perlindungan hak-hak perempuan serta anak?
2. Apa implikasi hukum dari disparitas putusan pengadilan agama terkait perkara Isbat Nikah terhadap upaya penegakan hukum perkawinan nasional yang berkeadilan?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Hukum, pada artikel ini menggunakan Penelitian Hukum **Normatif** (atau Penelitian Hukum Dogmatis) dengan sifat **Analisis Kritis**. **Sedangkan Metode Pendekatannya, Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)** Menganalisis Pasal 2 UU Perkawinan dan Pasal 7 KHI. Pendekatan **Kasus (Case Approach)**,

Menganalisis putusan-putusan Pengadilan Agama yang menunjukkan adanya disparitas.

Serta Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Menganalisis konsep Kepastian Hukum, Keadilan, dan Perlindungan Hukum. **Untuk Sumber Data (Bahan Hukum), yakni Data Primer (Bahan Hukum Primer) seperti** Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Pengadilan Agama terpilih (sebagai sampel inkonsistensi). **Kemudian Data Sekunder (Bahan Hukum Sekunder), yakni** Jurnal ilmiah, buku hukum, dan dokumen resmi lain yang berkaitan.

Teknik Pengambilan Data Studi Dokumen/Literatur. **Serta Teknik Analisis Data, yakni** Analisis kualitatif dengan metode **Interpretasi Hukum** (untuk menafsirkan *ratio decidendi* hakim) dan **Argumentasi Hukum** (untuk memberikan kritik dan saran).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Yuridis Isbat Nikah Dialektika Kepastian Hukum dan Perlindungan Perempuan.

Hukum ideal menurut **Gustav Radbruch** harus memenuhi tiga nilai dasar yakni **Kepastian Hukum (Rechtssicherheit)**, **Keadilan (Gerechtigkeit)**, dan **Kemanfaatan (Zweckmäßigkeit)**. Kewajiban Pencatatan Perkawinan (Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974)

adalah perwujudan tertinggi dari **Kepastian Hukum**, yang berfungsi menjamin tertib administrasi negara (T. Mufardisshadri, 2025: 1).

Namun, ketika perkawinan tidak tercatat menimbulkan ketidakpastian status hukum bagi istri dan anak, Isbat Nikah muncul. Pengabulan Isbat Nikah oleh hakim adalah bentuk penekanan nilai **Keadilan** dan **Kemanfaatan** (perlindungan hak), yang menempatkan hasil akhir (perlindungan keluarga) di atas kepastian formal (tertib administrasi). Hal ini mencerminkan sikap **Hukum Progresif** yang mengorbankan sedikit kepastian formal demi keadilan substantif (JURISH, 2023: 5).

Isbat Nikah berfungsi sebagai mekanisme **reaksioner** yang disiapkan oleh negara untuk memitigasi dampak buruk dari pernikahan yang sah secara agama tetapi tidak sah secara hukum negara (nikah siri). Mekanisme ini secara eksplisit melindungi hak keperdataan yang hilang atau terabaikan, seperti hak waris, hak nafkah, dan yang terpenting, hak anak atas status hukum dan akta kelahiran (Faiz & Slamet, 2025: 2527).

Setelah Penetapan Isbat Nikah dikabulkan, status hukum pasangan dan anak bergeser dari status "tidak tercatat" menjadi "sah secara hukum negara." Pergeseran status ini adalah bentuk **perlindungan hukum substantif** yang memastikan para pihak memiliki akses terhadap hak-hak yang dijamin oleh negara, termasuk perlindungan di pengadilan agama (Sukiati & Bancin, 2020: 4).

Kritik utama terhadap mekanisme Isbat Nikah adalah fungsinya sebagai **celah legalisasi** atau *legal smuggling* yang secara ironis dilegalkan oleh negara. Alih-alih memastikan kepatuhan terhadap hukum perkawinan nasional, Isbat Nikah memungkinkan pasangan yang dengan sadar melanggar kewajiban pencatatan untuk **memutihkan statusnya** di kemudian hari.

Celah ini sangat rentan dimanfaatkan, terutama oleh pelaku **poligami siri**, di mana suami sengaja menghindari prosedur perizinan poligami yang ketat dari Pengadilan Agama (Pasal 3 dan 4 UU No. 1/1974), lalu meminta legalisasi secara reaktif melalui Isbat Nikah. Dalam konteks ini, Isbat Nikah bukan lagi instrumen perlindungan bagi yang lemah, melainkan alat strategis untuk **melegitimasi pelanggaran** terhadap prinsip tertib administrasi dan hukum positif.

Kecenderungan Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan Isbat Nikah secara luas, meskipun bertujuan keadilan substantif, secara struktural **melemahkan asas kepastian hukum**. Kewajiban pencatatan yang dicanangkan oleh Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menjadi tidak efektif jika pelanggaran selalu dapat dinormalisasi.

Berdasarkan Teori Sistem Hukum **Lawrence M. Friedman**, fenomena ini merusak **Budaya Hukum** (*Legal Culture*) masyarakat, mengirimkan sinyal bahwa sanksi dan konsekuensi dari nikah siri tidak substansial.

Akibatnya, masyarakat cenderung memandang pencatatan sebagai formalitas belaka, yang pada akhirnya memperburuk kondisi **ketertiban administrasi** dan menempatkan hukum perkawinan dalam posisi yang rentan terhadap *circumvention*(penghindaran).

Implikasi lebih jauh dari celah legalisasi ini, adalah timbulnya **inkonsistensi putusan (disparitas)** di kalangan hakim. Sebagian hakim masih memegang teguh asas kepastian hukum dengan membatasi Isbat Nikah hanya pada kasus pra-UU 1974, sementara sebagian lain memperluas penafsiran demi alasan kemanusiaan.

Perbedaan pandangan ini, meski didorong oleh niat baik, justru menciptakan **ketidakpastian hukum prosedural** bagi masyarakat. Ketidakteraturan praktik yudisial ini menunjukkan kegagalan sistem Isbat Nikah untuk mencapai tujuan ganda melindungi yang rentan sekaligus menjaga wibawa dan otoritas **Substansi Hukum** (UU Perkawinan), sehingga memperparah kondisi paradoksal dalam penegakan hukum keluarga di Indonesia.(Mahmud Huda & Noriyatul Azmi, 2020: 99).

Menurut **Lawrence M. Friedman**, Sistem Hukum adalah sebuah entitas yang berfungsi melalui interaksi tiga komponen utamanya **Struktur** (lembaga dan aparat penegak hukum, seperti Pengadilan Agama dan hakim), **Substansi** (aturan, norma, dan putusan, seperti UU Perkawinan dan KHI), dan **Budaya Hukum** (*Legal Culture*) (sikap, nilai, dan harapan masyarakat).

Maraknya Isbat Nikah, terutama untuk pernikahan siri yang disengaja, menunjukkan adanya masalah kritis pada komponen **Substansi Hukum**. Diskresi yang diberikan oleh Pasal 7 KHI, yang pada dasarnya merupakan "aturan" untuk mengesahkan pelanggaran, menciptakan ruang bagi hakim untuk melegalisasi perkawinan yang tidak tercatat. Substansi hukum ini, meskipun dimaksudkan untuk perlindungan (aspek perempuan), secara tidak langsung **melemahkan substansi hukum** yang lebih tua dan esensial, yaitu Pasal 2 UU Perkawinan yang mewajibkan pencatatan demi **Kepastian Hukum**.

Pelebaran diskresi dalam Isbat Nikah menimbulkan dampak signifikan pada komponen **Budaya Hukum** (*Legal Culture*) masyarakat. Dengan adanya jalan keluar yang mudah melalui Isbat Nikah, masyarakat cenderung menganggap nikah siri sebagai praktik yang "bisa diperbaiki" dan "hal biasa."

Ini mengirimkan pesan yang kontradiktif, bahwa sanksi dan konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap kewajiban pencatatan dapat diabaikan. Akibatnya, *legal culture* yang seharusnya patuh pada hukum negara menjadi tererosi. Dalam konteks dialektika, upaya perlindungan perempuan dan anak melalui Isbat Nikah (aspek keadilan) justru secara tidak langsung menumbuhkan budaya ketidakpatuhan, sehingga merusak nilai **Kepastian Hukum** yang merupakan fondasi dari tertib administrasi negara.

Pada intinya, Konstruksi Yuridis Isbat Nikah mencerminkan **pertukaran nilai**

yang paradoksal. Isbat Nikah berfungsi sebagai mekanisme yang mengorbankan sebagian besar **Kepastian Hukum** (integritas pencatatan) demi mencapai **Perlindungan Perempuan dan Anak** (keadilan substantif). Namun, dari perspektif Friedman, solusi substansial ini cacat karena secara berkelanjutan merusak dua komponen sistem lainnya, yaitu ia menciptakan **inkonsistensi** dalam putusan (Struktur) dan menormalisasi pelanggaran (Budaya Hukum). Oleh karena itu, konstruksi Isbat Nikah, meskipun mulia dalam tujuan melindungi, menjadi bukti bahwa sistem hukum Indonesia kesulitan menyeimbangkan tuntutan keadilan substantif dengan kebutuhan fundamental akan kepastian formal, sehingga terjebak dalam dilema antara kemanfaatan jangka pendek versus integritas hukum jangka panjang. (Rizki Rahmawati Muharram, 2023: 5 & Jurnal UKDC, 2022: 93).

B. Disparitas Putusan Isbat Nikah dan Implikasi Terhadap Penegakan Hukum.

Disparitas putusan merupakan masalah struktural dalam sistem peradilan, didefinisikan sebagai situasi di mana kasus-kasus dengan fakta dan dasar hukum yang serupa diputuskan secara berbeda oleh hakim atau pengadilan yang berbeda. Dalam konteks Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan, bentuk disparitas yang paling mencolok terjadi pada Perbedaan Penerimaan Isbat Nikah untuk perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974.

Inkonsistensi ini muncul karena adanya konflik penafsiran apakah Pasal 7 KHI (yang mengatur Isbat Nikah) bersifat restriktif hanya untuk perkawinan lama (pra-1974), ataukah bersifat progresif dan dapat digunakan untuk melegalkan perkawinan siri yang terjadi kapan saja demi alasan keadilan.

Inkonsistensi ini menciptakan dua aliran putusan yang saling bertentangan di Pengadilan Agama. Aliran Restriktif cenderung menolak permohonan Isbat Nikah pasca-1974 dengan argumentasi bahwa perkawinan yang disengaja tidak dicatatkan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban hukum (Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974). Aliran ini mengutamakan Kepastian Hukum dan tertib administrasi.

Sebaliknya, Aliran Progresif mengabulkan Isbat Nikah pasca-1974 dengan beralih pada Keadilan Substantif dan kemanfaatan, memandang bahwa perlindungan hak keperdataan istri dan anak yang tidak bersalah harus ditempatkan di atas formalitas administrasi. Perbedaan *ratio decidendi* (alasan pemutusan) ini menunjukkan adanya kegagalan sistem untuk mencapai konsensus penafsiran hukum yang seragam.

Implikasi dari disparitas putusan ini sangat merusak. Pertama, ia merusak asas kepastian hukum karena masyarakat tidak dapat memprediksi hasil yudisial, yang pada gilirannya

melemahkan kepercayaan publik terhadap independensi dan kredibilitas pengadilan. Kedua, disparitas ini secara fundamental melanggar prinsip kesamaan di hadapan hukum, karena nasib hak keperdataan seorang perempuan atau status hukum seorang anak menjadi bergantung pada diskresi individual hakim yang menangani kasus tersebut.

Dengan demikian, isu disparitas putusan Isbat Nikah mencerminkan dilema struktural yang mengancam integritas sistem hukum keluarga di Indonesia, di mana upaya keadilan individu berbenturan dengan kebutuhan konsistensi institusional.

Sebagian hakim cenderung berpegangan pada Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI, yang secara harfiah membatasi Isbat Nikah hanya pada perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974. Hakim yang menganut pandangan ini menolak Isbat Nikah yang terjadi setelah 1974 karena menganggapnya sebagai pelanggaran hukum yang disengaja (Sukiati & Bancin, 2020: 7).

Sebagian hakim lain memperluas penafsiran, menerima permohonan Isbat Nikah pasca-1974 demi alasan keadilan substantif dan perlindungan hak perempuan serta anak yang tidak bersalah. Mereka berdalih bahwa tujuan hukum (kemanfaatan) harus diutamakan daripada kepastian formal, terutama jika perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun secara agama (Maulana & Reykasari, 2024: 11).

Disparitas ini berakar pada perbedaan metode Penemuan Hukum (*Rechtvin ding*) yang digunakan oleh hakim, yang mana Penemuan Hukum yang Kaku (*Interpretasi Gramatikal*). Hakim yang menolak Isbat Nikah pasca-1974 menggunakan interpretasi gramatikal dan sistematis, berpegangan pada susunan kata per kata dalam KHI dan hierarki perundang-undangan (Pasal 7 KHI bertentangan Pasal 2 UU 1/1974). *Ratio Decidendi* (alasan pemutusan) mereka didasarkan pada prinsip *nullum delictum sine praevia lege poenali* (tidak ada hukuman tanpa undang-undang sebelumnya) dalam artian tidak ada pengesahan untuk pelanggaran hukum yang disengaja.

Penemuan Hukum Progresif (*Interpretasi Sosiologis/Teleologis*) Hakim yang menerima Isbat Nikah pasca-1974 menggunakan interpretasi sosiologis atau teleologis (tujuan hukum). Mereka menerapkan Hukum Progresif, di mana *Ratio Decidendi* didasarkan pada tujuan akhir hukum, yaitu menciptakan keadilan dan perlindungan bagi pihak yang lemah dalam masyarakat, mengabaikan aspek formal demi *ius necessitatis* (kebutuhan hukum) (M. S. I. O. N. U. M. K. K. Harahap, 2023: 10).

Implikasi Disparitas terhadap Asas Kepastian Hukum dan Keadilan (Kaitkan dengan Feminist Legal Theory) terhadap putusan Isbat Nikah memiliki implikasi serius terhadap penegakan hukum. Ketidakeragaman *Ratio*

Decidendi antar Pengadilan Agama merusak prinsip Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Masyarakat tidak dapat memprediksi hasil akhir dari permohonan Isbat Nikah mereka, yang secara langsung melemahkan kredibilitas lembaga peradilan.

Disparitas ini paling merugikan posisi perempuan (istri) dan anak karena mereka menjadi subjek yang bergantung pada diskresi dan penafsiran hakim. Menurut Teori Hukum Feminis, perempuan seringkali berada dalam posisi yang tidak berdaya (*subordinate position*) karena mereka harus tunduk pada perbedaan penafsiran struktural.

Ketika Isbat Nikah ditolak, perempuan dan anak kehilangan perlindungan hak keperdataan yang seharusnya dijamin oleh negara, menunjukkan bahwa hukum formal (KHI/UU) gagal menjadi instrumen keadilan gender yang konsisten, membuat perlindungan mereka bersifat arbitrer (tergantung pada hakim) (F. W. Ningrum, 2025: 13).

KESIMPULAN

A. Konstruksi Yuridis Isbat Nikah

Konstruksi yuridis Isbat Nikah berada dalam posisi paradoks dialektis antara Kepastian Hukum (Pasal 2 UU No. 1/1974) dan Keadilan Substantif (perlindungan hak keperdataan perempuan dan anak). Isbat Nikah berfungsi sebagai mekanisme reaksioner yang

mulia dan vital dalam memulihkan hak-hak keperdataan yang hilang, sehingga sejalan dengan nilai Keadilan dan Kemanfaatan dalam Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch. Namun, dari perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, mekanisme ini secara struktural cacat. ia menciptakan celah legalisasi (*legal smuggling*) bagi pelanggar hukum dan secara berkepanjangan merusak Budaya Hukum (*Legal Culture*) masyarakat, yang menganggap kewajiban pencatatan sebagai formalitas yang dapat diabaikan. Dengan demikian, Isbat Nikah adalah solusi yang mengorbankan integritas hukum jangka panjang demi kemanfaatan jangka pendek.

B. Implikasi Disparitas Putusan

Disparitas putusan Isbat Nikah, terutama yang berkaitan dengan perkawinan pasca-UU No. 1 Tahun 1974, merupakan masalah struktural yang disebabkan oleh inkonsistensi dalam Penemuan Hukum (*Rechtvinding*) oleh hakim. Perbedaan pandangan antara aliran restriktif (mengutamakan kepastian hukum melalui interpretasi gramatikal) dan aliran progresif (mengutamakan keadilan substantif melalui interpretasi sosiologis/teleologis) merusak asas Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Dalam kacamata Feminist Legal Theory, disparitas ini merugikan perempuan karena menempatkan perlindungan hak keperdataan mereka dalam posisi subordinat yang bergantung pada diskresi individu hakim, membuat perlindungan hukum

menjadi arbitrer dan tidak konsisten.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas, diajukan beberapa saran strategis:

A. Perubahan Substansi Hukum (Legislatif dan Yudikatif)

Pemerintah dan DPR perlu merevisi Pasal 7 KHI untuk membatasi ruang diskresi Isbat Nikah secara ketat. Isbat Nikah hanya boleh diterima untuk kasus yang benar-benar memenuhi unsur keterpaksaan (*ius necessitatis*), bukan kasus pelanggaran yang disengaja (*ius voluntatis*), untuk menutup celah legal smuggling dan memperkuat wibawa Pasal 2 UU Perkawinan.

Terlebih lagi Mahkamah Agung perlu menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang seragam dan mengikat (Struktur Hukum) mengenai Ratio Decidendi Isbat Nikah pasca-1974. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan disparitas, menjamin Kepastian Hukum Prosedural, dan memastikan perlindungan perempuan dan anak didasarkan pada standar yang konsisten, bukan diskresi individu.

B. Penguatan Budaya Hukum (Legal Culture)

Pemerintah dan Pengadilan Agama wajib secara masif dan berkelanjutan meningkatkan edukasi kepada masyarakat

mengenai konsekuensi hukum nikah siri dan pentingnya pencatatan perkawinan. Upaya ini harus menjadi bagian dari strategi negara untuk membangun Budaya Hukum yang patuh dan sadar akan hak dan kewajiban hukum keluarga, sehingga tidak lagi mengandalkan Isbat Nikah sebagai "jalan pintas" di kemudian hari.

Mekanisme perlindungan hak perempuan dan anak tidak boleh hanya bergantung pada Isbat Nikah yang reaksioner. Negara harus memperkuat program pencegahan pernikahan tidak tercatat dan memastikan akses yang mudah dan terjangkau pada pelayanan pencatatan, terutama bagi kelompok ekonomi rentan, sehingga Isbat Nikah hanya menjadi solusi terakhir, bukan normalitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa Pratiwi (2022). Relevansi Alasan Pengajuan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Majene. Skripsi/Tesis, Universitas Muslim Indonesia.
- Faiz, A., & Slamet, S. S. (2025). Penetapan Isbat Nikah terhadap Perkawinan yang tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama dan Implikasi Hukumnya terhadap Status Hukum Suami Istri dan Anak. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, (Volume dan Nomor tidak dicantumkan), hlm. 2527.
- Harahap, M. S. I. O. N. U. M. K. K. (2023). Hukum Progresif Dalam Perspektif Peradilan Agama. *Jurnal Hukum Respublica*, (Volume dan Nomor tidak dicantumkan), hlm. 10.

- Huda, M., & Azmi, N. (2020). Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (Volume dan Nomor tidak dicantumkan), hlm. 99.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- JURNAL UKDC (2022). SISTEM HUKUM MODERN LAW RANCE M. FRIEDMAN: BUDAYA HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT... *Jurnal Sapientia et Virtus*, (Volume dan Nomor tidak dicantumkan).
- JURISH (2023). Isbat Nikah Poligami Dan Kawin Belum Tercatat Pada Kartu Keluarga Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch. (Jurnal tidak dicantumkan), hlm. 5.
- Maulana, D. A., & Reykasari, Y. (2024). Analisis Yuridis Isbat Nikah terhadap Status Hukum Anak Hasil Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), hlm. 11.
- Mufardisshadri, T. (2025). Paradoks Legalitas dalam Isbat Nikah: Antara Keadilan Sosial dan Kepastian Hukum. *Artikel Pengadilan Agama Sungailiat*, hlm. 1.
- Muharram, R. R. (2023). Isbat Nikah Massal Sebagai Implementasi Diskresi Hukum Di Pengadilan Agama Wonosari... *Skripsi/Tesis*, UIN, hlm. 5.
- Ningrum, F. W. (2025). Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Isbat Nikah. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(1), hlm. 13.
- Sukiati, & Bancin, L. (2020). Perlindungan Perempuan Dan Anak: Studi Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan. *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, (Volume dan Nomor tidak dicantumkan), hlm. 4-7.
- Wisnu Indardi (2025). Konstruksi Hukum Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun Tambahan Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah Jamaluddin Atiyah. *Disertasi Program Doktor, Program Studi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia*, hlm. 8.